



Pemerintah Kabupaten Bengkalis
KANTOR CAMAT BANTAN

RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026



Bengkalis Negeri Junjungan

SELAT BARU

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bantan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memenuhi amanat pasal 260-263 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

RENSTRAKecamatan Bantan Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Bantan yang sejalan dengan Visi Bupati Bengkalis yaitu : “**TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA**”. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan Nasional pada umumnya.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstraini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Semoga RENSTRA Tahun 2021–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan yang lebih terarah.

Akhir kata, demikianlah penyusunan Renstra tahun 2021–2026, Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang kita cintai.

Selatbaru, September 2021

CAMAT BANTAN

**MUTHU SAILY, S.IP., MPA
PENATA TK. I
NIP.19880810 200701 1 002**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	8
2.2.1. Sumber Daya Manusia	9
2.2.2. Sarana dan Prasarana	12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	22
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	40
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.....	44
3.5. Penentuan Isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	55
BAB VII PENUTUP	
8.1. Kesimpulan	63
8.2. Kaidah Pelaksanaan	63

B A B

PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Kantor Camat Bantan.

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan berada di Pemerintah Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab termasuk penataan perangkat daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi daerah guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Pelayanan , Kantor Camat Bantan memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan Pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan Pelayanan yang lebih baik merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena Pelayanan merupakan salah satu komponen untuk meningkatkan Pemerintah daerah sekaligus sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan otonomi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Kecamatan Bantan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Bantan yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan serta pelayanan.


Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bantan adalah:

1. Pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
2. Pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi:
 1. persiapan,
 2. penyusunan rancangan awal,
 3. penyusunan rancangan,
 4. pelaksanaan forum perangkat daerah,
 5. penyusunan rancangan akhir, dan
 6. penetapan.

Renstra Kecamatan Bantan harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi Pelayanan dalam lima tahun kedepan.

Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bantan karena melalui proyeksi pendapatan daerah tersebut tertuang tantangan dan pelayanan dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Renstra Kecamatan Bantan memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bantan karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Bantan
Periode 2021 –2026



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Kantor Camat Kecamatan Bantan dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 10. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 050 – 3708 tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2010 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2007 Nomor 03);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 - 2026

15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kantor Camat Bantan dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Bantan dalam bidang Pelayanan terhadap masyarakat
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Bantan
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bantan;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Bantan di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kantor Camat Bantan adalah sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kantor Camat Bantan

BABIII : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Kantor Camat Kecamatan Bantan, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BABIV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BABVI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BABVII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayananserta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis selanjutnya, Kantor Camat Bantan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pelayanan khususnya Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas.


Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat memiliki fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

b. Struktur Organisasi SKPD

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris dan 5 (lima) orang Kepala Seksi yang terdiri atas: Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Seksi Pelayanan Umum dan (2) dua Orang Kasubbag Penyusunan program, Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag keuangan dan perlengkapan. Berikut gambar Struktur Organisasi serta Tugas dan Fungsi Kantor Camat Kecamatan Bantan:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Bantan



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.


2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Februari 2021, jumlah pegawai pada Kantor Camat Kecamatan Bantan adalah 25 orang PNS, dan Tenaga Kontrak sebanyak 41 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kantor Camat Kecamatan Bantan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi PNS Kantor Camat Kecamatan Bantan
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIAT	4	2	6
2.	SEKSI TAPEM	3	-	3
3.	SEKSI PMD	1	1	2
4.	SEKSI PELAYANAN UMUM	1	1	2
5.	SEKSI TRANTIB	9	1	10
6.	SEKSI KESOSBUD	1	1	2
TOTAL		19	6	25

Sumber: Sekretariat Kantor Camat Bantan, Tahun 2021.




Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 25 orang PNS dilingkungan Kantor Camat Kecamatan Bantan, 19 orang (76%) adalah laki-laki dan 6 orang (24%) adalah perempuan. dan sisanya sejumlah 3 orang (12%) merupakan pegawai yang ditugaskan sebagai Sekdes di beberapa Desa di wilayah Kecamatan Bantan. Komposisi pegawai pada Kantor Camat Kecamatan Bantan sudah merata,

Tabel 2.2
Komposisi PNS Kantor Camat Kecamatan Bantan
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6
1.	SEKRETARIAT	1	1	3	1
2.	SEKSI TAPEM	-	3	-	-
3.	SEKSI PMD	-	-	2	-
4.	SEKSI PELAYANAN UMUM	-	1	1	-
5.	SEKSI TRANTIB	-	8	2	-
6.	SEKSI KESOSBUD	-	1	1	-
TOTAL		1	14	9	1

Sumber: Sekretariat Kantor Camat Bantan, Tahun 2020.




Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kantor Camat Kecamatan Bantan sebagian besar adalah Golongan II dan III, yaitu mencapai 23 orang atau 92%, sedangkan Golongan I dan IV hanya sejumlah 2 orang atau 8%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Kantor Camat Kecamatan Bantan
Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON		
		II	III	IV
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIAT	-	2	2
2.	SEKSI TAPEM	-	-	1
3.	SEKSI PMD	-	-	1
4.	SEKSI PELAYANAN UMUM	-	-	1
5.	SEKSI TRANTIB	-	-	1
6.	SEKSI KESOSBUD	-	-	1
TOTAL		-	2	7

Sumber: Sekretariat Kantor Camat Bantan, Tahun 2020.




Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 9 jabatan dilingkungan Kantor Camat Kecamatan Bantan.

Komposisi Kantor Camat Kecamatan Bantan
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	2	3	4	5	6	7
1.	SEKRETARIAT	2	2	-	-	1
2.	SEKSI TAPEM	-	-	-	3	-
3.	SEKSI PMD	-	1	-	1	-
4.	SEKSI PELAYANAN UMUM	-	1	-	1	-
5.	SEKSI TRANTIB	-	2	-	8	-
6.	SEKSI KESOSBUD	-	1	-	1	-
TOTAL		2	7	-	14	1

Sumber: Sekretariat Kantor Camat Bantan, Tahun 2020.



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Kantor Camat Kecamatan Bantan didominasi dengan tingkat pendidikan S1 s/d S2 yaitu sejumlah 8 orang atau sebesar 32%. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Camat Kecamatan Bantan tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumberdaya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional dilingkungan Kantor Camat Kecamatan Bantan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Camat Kecamatan Bantan.

Tabel 2.4
Daftar asset yang dimiliki oleh Kantor Camat Kecamatan Bantan

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Bangunan Rumah Penjaga	1	1	-	-	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12	12	-	-	
3	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1	1	-	-	
4	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	1	1	-	-	
5	Tanah Waduk	2	2	-	-	
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1	1	-	-	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	4	1	-	
8	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	1	1	-	
9	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2	-	12	-	
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	-	-	1	
11	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	-	-	
12	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2	1	1	-	
13	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	1	-	-	
14	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	1	1	-	-	
15	Pagar permanen	1	1	-	-	
16	Pompa Air	4	2	2	-	
17	Station Wagon	3	1	-	2	
18	Pick Up	2	1	1	-	
19	Sepeda Motor	8	5	3	-	
20	Global Positioning System	1	1	-	-	
21	Rak-Rak Penyimpan	4	-	-	4	
22	Lemari Penyimpan	7	3	3	1	
23	Lemari Besi/Metal	2	2	-	-	
24	Lemari Kayu	9	2	4	3	
25	Rak Kayu	3	-	3	-	
26	Filing Cabinet Besi	18	10	5	3	
27	Lemari Kaca	1	-	1	-	
28	Lemari makan	1	-	1	-	
29	CCTV - Camera Control Television System	1	1	-	-	
30	Papan Visual/Papan Nama	1	-	1	-	
31	Alat Penghancur Kertas	3	2	1	-	
32	Overhead Projector	1	1	-	-	
33	Kursi Besi/Metal	66	45	10	11	
34	Meja Rapat	43	13	20	10	
35	Meja Resepsionis	2	1	-	1	
36	Meja 1/2 Biro	9	3	3	3	
37	Meja Makan Besi	2	1	-	-	
38	Kursi Fiber Glas/Plastik	390	300	50	40	
39	Kursi Rapat	37	25	2	10	
40	Kursi Tamu	5	4	1	-	

41	Kursi Putar	33	20	3	10	
42	Meja Komputer	8	5	-	3	
43	Sofa	7	4	-	3	
44	Alat Pengukur Waktu lainnya	1	1	-	-	
45	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	-	-	1	
46	Mesin pemotong rumput	2	1	-	1	
47	Mesin Cuci	1	-	1	-	
48	Lemari Es	3	2	1	-	
49	A.C. Window	2	2	-	-	
50	A.C. Split	22	13	2	7	
51	Kipas Angin	26	10	6	10	
52	Televisi	8	4	1	3	
53	Loudspeaker	3	3	-	-	
54	Sound System	7	4	-	3	
55	Wireless	1	0	1	-	
56	Megaphone	10	10	-	-	
57	Unit Power Supply	5	5	-	-	
58	Camera film	2	2	-	-	
59	Dispenser	7	4	-	3	
60	Karpet	3	3	-	-	
61	Alat Rumah Tangga Lain-lain	26	15	5	6	
62	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	-	-	
63	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	4	-	1	
64	Meja Kerja Pejabat lain-lain	7	5	2	-	
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	4	3	-	
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	5	-	-	
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	10	-	-	
68	Kursi Kerja Pejabat lainnya	10	6	-	4	
69	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	1	-	-	
70	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	17	10	2	5	
71	Professional Sound System	1	1	-	-	
72	Uninterruptible Power Supply (UPS)	11	7	-	4	
73	Telephone (PABX)	1	-	1	-	
74	Handy Talky (HT)	4	-	4	-	
75	Antene SHF Portable	2	2	-	-	
76	Genset	2	1	1	-	
77	Stabilizer	1	-	1	-	
78	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	-	-	1	
79	Meja Kerja	9	5	2	2	
80	P.C Unit	17	6	-	11	
81	Lap Top	7	5	-	-	
82	Note Book	10	5	-	5	
83	Monitor	1	1	-	-	
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	10	5	15	
85	Tenda	6	4	-	2	
	TOTAL	1.002	653	167	189	

Sumber: Sekretariat Kantor Camat Bantan, Tahun 2020.

Tabel diatas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Kantor Camat Kecamatan Bantan berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Camat Kecamatan Bantan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 1.002 asset di lingkungan Kantor Camat Kecamatan Bantan. Dari total tersebut, **653** asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 65%. Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak **167** atau sebesar 16,6%. Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat sebanyak **189** dengan persentase 18,8%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan Kantor Camat Kecamatan Bantan di tahun berikutnya

Disamping keberadaan asset tersebut di atas, Kantor Camat Kecamatan Bantan terus berupaya mewujudkan pemenuhan pelayanan publik. Sampai saat ini Kantor Camat Kecamatan Bantan, dengan pelayanan di desa sejumlah 23 desa sebagaimana berikut:

- ✓ Desa Deluk,
- ✓ Desa Jangkang,
- ✓ Desa Bantan tua,
- ✓ Desa Pasiran,
- ✓ Desa Resam lapis,
- ✓ Desa Selatbaru,
- ✓ Desa Berancah,
- ✓ Desa Bantan tengah,
- ✓ Desa Ulupulau,
- ✓ Desa Mentayan,
- ✓ Desa Teluk papal,
- ✓ Desa Bantan air,
- ✓ Desa Bantan sari,
- ✓ Desa Bantan timur,
- ✓ Desa Muntai Barat
- ✓ Desa Muntai,
- ✓ Desa Pambang baru,
- ✓ Desa Pambang pesisir,
- ✓ Desa Teluk pambang,
- ✓ Desa Suka maju,
- ✓ Desa Kambung baru,
- ✓ Desa Kambung luar,
- ✓ Desa Teluk lancar.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan

sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.



Evaluasi Terhadap Hasil Renstra OPD
Kecamatan Bantan
Periode Pelaksanaan : 2016 - 2021

Kode	Sesaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun	Target Renstra OPD Tahun 2016 - 2021												Realisasi Capaian Tahun 2016 - 2021												Rasio Capaian Pada Tahun 2016 - 2021												OPD		
					Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2016		2017		2018		2019		2020			2021	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
0.00.00.01	Mengedukai seluruh prasarana dan sarana pendukung peningkatan	Keagamaan Pelayanan Administrasi Peningkatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor kumun dan (dipergesakan)	0	100%	0,00	90,00 %	742,706,92 0,00	96,69 %	679,020,00 0,00	97,60 %	716,409,60 0,00	96,20 %	1,053,190,00 0,00	99,26 %	1,253,800,00 0,00	0,0	0,00	80%	607,700,00 0,00	86%	536,620,00 0,00	94,73 %	611,996,00 0,00	99%	1,013,636,7 27,00	100%	1,023,263,7 34,00	0,0	0,00	0,99	81,82	0,88	74,25	97,06	85,41	1,01	96,24	1,01	81,63	-	-	Kecamatan Bantan
0.00.00.01.001		Rendahnya jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang disimpan dalam satu tahun / Jumlah surat yang terdistribusi yang tersedia dalam 1 tahun	0	1500 ; 3 Orang	245,850,000 0	1500 ; 1 Orang	35,000,000 0	1500 ; 1 Orang	31,500,000 0	1500 ; 1 Orang	29,950,000 0	1500 ; 2 Orang	35,000,000 0	1500 ; 3 Orang	47,800,000 0	0,0	0,00	100% ; 1 Orang	31,500,000 0	100% ; 1 Orang	31,500,000 0	1500	29,000,000 0	1500	26,200,000 0	1500	8,900,000 0	0,0	0,00	66,67	90,00	66,67	100,00	10,00	98,14	10,00	74,86	10,00	15,41	-	-	
0.00.00.01.002		Rendahnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan layanan komunikasi, Internet dan lain-lain dalam 1 tahun	0	1 Tahun	600,000,000 0	1 Tahun	110,000,000 0	1 Tahun	77,000,000 0	1 Tahun	90,000,000 0	1 Tahun	65,000,000 0	1 Tahun	149,000,000 0	0,0	0,00	1 Tahun	77,000,000 0	1 Tahun	77,000,000 0	-	0,00	1 Tahun	64,432,527 0	1 Tahun	147,040,73 4,00	0,0	0,00	100,00	70,00	100,00	100,00	-	-	100,00	99,13	100,00	96,69	-	-	
0.00.00.01.006		Rendahnya jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 (termasuk dan 2 kls) yang diurus (tanya, perbaikan dan operasional dalam 1 tahun	0	4 Unit	85,800,000 0	3 Unit	6,900,000 0	3 Unit	11,000,000 0	3 Unit	11,000,000 0	4 Unit	20,000,000 0	4 Unit	20,000,000 0	0,0	0,00	3 Unit	11,000,000 0	3 Unit	11,000,000 0	3 Unit	11,000,000 0	4 Unit	20,000,000 0	4 Unit	12,600,000 0	0,0	0,00	100,00	169,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,00	-	-	
0.00.00.01.008		Rendahnya jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia dalam 1 tahun / Jumlah jasa tenaga kebersihan yang tersedia dalam 1 tahun	0	28 Item ; 12 Orang	911,170,000 0	28 Item ; 6 Orang	115,000,000 0	28 Item ; 7 Orang	130,000,000 0	28 Item ; 9 Orang	166,170,000 0	28 Item ; 11 Orang	205,000,000 0	28 Item ; 11 Orang	243,900,000 0	0,0	0,00	28 Item ; 6 Orang	13,000,000 0	28 Item ; 6 Orang	13,000,000 0	28 Item ; 11 Orang	166,170,000 0	28 Item ; 11 Orang	205,000,000 0	28 Item ; 11 Orang	236,100,000 0	0,0	0,00	89,51	11,30	89,20	10,00	86,86	100,00	89,33	100,00	82,21	96,60	-	-	
0.00.00.01.010		Rendahnya alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia dalam 1 tahun	0	36 Item	317,451,720 0	36 Item	49,005,520 0	36 Item	48,000,000 0	36 Item	40,474,900 0	36 Item	60,000,000 0	36 Item	60,000,000 0	0,0	0,00	15 Item	48,000,000 0	15 Item	45,000,000 0	36 Item	36,429,500 0	36 Item	80,216,400 0	36 Item	44,900,000 0	0,0	0,00	39,47	97,96	39,47	100,00	100,00	90,01	100,00	83,69	100,00	74,83	-	-	
0.00.00.01.011		Rendahnya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dalam 1 tahun	0	1285 Lembar	133,396,000 0	1285 Lembar	25,000,000 0	1285 Lembar	24,000,000 0	1285 Lembar	26,000,000 0	1285 Lembar	25,000,000 0	1285 Lembar	25,000,000 0	0,0	0,00	1285 Lembar	25,000,000 0	1285 Lembar	24,000,000 0	1285 Lembar	9,996,000 0	1285 Lembar	24,700,000 0	1285 Lembar	21,900,000 0	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	37,88	100,00	98,80	100,00	87,60	-	-
0.00.00.01.012		Rendahnya komponen instalasi listrik pemangangan bangunan kantor	Jumlah persediaan komponen instalasi listrik (1) pemangangan bangunan kantor dalam 1 tahun	0	8 Item	95,200,000 0	8 Item	16,000,000 0	8 Item	16,000,000 0	8 Item	16,000,000 0	8 Item	16,000,000 0	8 Item	16,000,000 0	0,0	0,00	8 Item	16,000,000 0	8 Item	15,000,000 0	8 Item	5,200,000 0	8 Item	16,000,000 0	8 Item	5,650,000 0	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	45,86	100,00	100,00	100,00	31,39	-	-
0.00.00.01.015		Rendahnya bahan bacaan dan peralatan pendukung	Jumlah surat kabar dan tabloid mingguan yang tersedia dalam 1 tahun	0	6 Media	110,500,000 0	6 Media	17,500,000 0	6 Media	17,000,000 0	6 Media	13,000,000 0	6 Media	16,000,000 0	6 Media	20,000,000 0	0,0	0,00	4 Media	17,500,000 0	4 Media	17,000,000 0	6 Media	13,000,000 0	6 Media	17,500,000 0	6 Media	14,980,000 0	0,0	0,00	66,67	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	97,22	100,00	74,75	-	-	
0.00.00.01.017		Rendahnya makanan dan minuman	Jumlah persediaan makanan dan minuman siap dalam 1 bulan	0	11 Bulan	823,085,000 0	11 Bulan	85,100,000 0	11 Bulan	85,000,000 0	11 Bulan	83,085,000 0	11 Bulan	117,100,000 0	11 Bulan	121,400,000 0	0,0	0,00	11 Bulan	85,100,000 0	11 Bulan	85,000,000 0	11 Bulan	82,900,000 0	11 Bulan	117,100,000 0	11 Bulan	97,100,000 0	0,0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	73,90	-	-	

File: By eMONEY - KABUPATEN BENGKALUS

Kode	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra OPD Tahun 2016 - 2021										Realisasi Capaian Tahun 2016 - 2021										Rasio Capaian Pada Tahun 2016 - 2021										OPD									
						(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)			(21)		(22)		(23)		(24)		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5.00.01.50	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program peningkatan pelayanan keadinasan di kecamatan	Persentase jelayan keadinasan di kecamatan	0	100%	7,096,237,900.00	90,00%	2,197,900.00	90,00%	1,932,211,800.00	97,50%	1,085,628,600.00	98,50%	1,787,204,500.00	99,25%	2,239,300.00	0,00	96,69%	0,00	96,69%	1,100,960.00	97%	1,058,758,600.00	98%	1,425,847,240.00	100%	1,289,210,128.00	0,00	0,00	107,43	-	107,43	95,47	9,99	97,52	9,99	80,67	1,01	95,11	-	-	Kecamatan Bantan			
5.00.01.50.002	2. Menyediakan seluruh sarana pendukung kegiatan	Rehabilitasi pemarkaan dan evaluasi pelaksanaan proyek di kecamatan	Terselenggaranya pemarkaan proyek di kecamatan	-	-	0,00	23 Desa	20,000,000.00	23 Desa	80,000,000.00	-	0,00	23 Desa	30,000,000.00	-	0,00	0,00	0,00	23 Desa	20,000,000.00	23 Desa	50,000,000.00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.00.01.50.004	3. Meningkatkan hasil investasi	Penyenggaraan operasi pasar	Persentase terlaksananya operasi pasar di kecamatan	0	0	205,880,000.00	23 Desa	35,900,000.00	23 Desa	26,800,000.00	23 Desa	15,280,000.00	23 Desa	35,900,000.00	23 Desa	35,900,000.00	0,00	0,00	23 Desa	30,600,000.00	23 Desa	26,800,000.00	23 Desa	15,280,000.00	23 Desa	35,900,000.00	23 Desa	61,968,103.00	0,00	0,00	100,00	95,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	172,61	-	-	-	-	
5.00.01.50.005	4. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Penyenggaraan kegiatan masyarakat	Persentase jumlah peserta kegiatan masyarakat	0	0	232,074,000.00	23 Desa	40,000,000.00	23 Desa	30,130,000.00	23 Desa	21,944,000.00	23 Desa	45,000,000.00	23 Desa	45,000,000.00	0,00	0,00	23 Desa	30,130,000.00	23 Desa	30,130,000.00	23 Desa	21,944,000.00	23 Desa	30,000,000.00	23 Desa	34,800,000.00	0,00	0,00	100,00	75,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,33	100,00	77,33	-	-	-	-
5.00.01.50.010	5. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Pengiriman peserta kltq	Persentase jumlah kegiatan kltq tingkat kecamatan	0	0	1,434,965,100.00	1 kali	395,660,000.00	1 kali	198,990,000.00	1 kali	198,990,000.00	1 kali	270,197,600.00	1 kali	270,000,000.00	0,00	0,00	1 kali	198,990,000.00	1 kali	198,990,000.00	1 kali	163,625,000.00	1 kali	270,197,600.00	1 kali	148,270,000.00	0,00	0,00	100,00	40,13	100,00	79,80	100,00	82,23	100,00	100,00	100,00	54,91	-	-	-	-	
5.00.01.50.014	6. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Bantuan desa	Persentase jumlah kegiatan bantuan desa	0	0	611,715,000.00	23 Desa	90,000,000.00	23 Desa	49,000,000.00	23 Desa	41,715,000.00	23 Desa	60,000,000.00	23 Desa	60,000,000.00	0,00	0,00	23 Desa	49,000,000.00	23 Desa	49,000,000.00	23 Desa	41,715,000.00	23 Desa	49,000,000.00	23 Desa	30,114,700.00	0,00	0,00	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,78	100,00	60,23	-	-	-	-
5.00.01.50.022	7. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Reman dan upaya pengurangan beban hutan	Persentase pemeliharaan dan pengurangan beban hutan	0	0	408,124,000.00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	28,124,000.00	1 Tahun	28,124,000.00	1 Tahun	90,000,000.00	1 Tahun	130,000,000.00	0,00	0,00	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Tahun	3,000,000.00	1 Tahun	16,400,000.00	1 Tahun	110,202,125.00	0,00	0,00	-	-	100,00	10,67	100,00	32,80	100,00	84,77	-	-	-	-
5.00.01.50.023	8. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Reman pemarkaan dan evaluasi pelaksanaan APBD desa	Persentase pemarkaan dan evaluasi pelaksanaan APBD desa	0	0	200,000,000.00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.00.01.50.090	9. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Rekam dan kegiatan keagamaan di Masjid Raya	Persentase kegiatan keagamaan di Masjid Raya	0	0	996,250,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	96,250,000.00	100%	100,000,000.00	100%	233,200,000.00	0,00	0,00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	96,250,000.00	100%	99,143,900.00	100%	175,685,000.00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,14	100,00	75,32	-	-	-	-
5.00.01.50.104	10. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Revisi Administrasi Terpadu Kecamatan (PATK)	Persentase jumlah revisi administrasi terpadu kecamatan	0	0	621,900,000.00	1 Tahun	1,500,000.00	1 Tahun	61,900,000.00	1 Tahun	61,900,000.00	1 Tahun	180,000,000.00	1 Tahun	170,400,000.00	0,00	0,00	1 Tahun	38,650,000.00	1 Tahun	81,900,000.00	1 Tahun	113,518,900.00	1 Tahun	111,080,000.00	1 Tahun	100,800,000.00	0,00	0,00	100,00	2,58	100,00	100,00	100,00	138,61	100,00	74,05	100,00	89,15	-	-	-	-	
5.00.01.50.105	11. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Pengukuhan Kemitraan PKK Kecamatan Bantan	Persentase pengukuhan kemitraan PKK kecamatan	0	0	862,051,400.00	0	0,00	100%	100,000.00	100%	92,051,400.00	100%	100,000.00	100%	300,000.00	0,00	0,00	100%	100,000.00	100%	100,000.00	100%	86,451,400.00	100%	93,930,000.00	100%	163,350,200.00	0,00	0,00	-	-	100,00	100,00	100,00	93,92	100,00	93,99	100,00	54,45	-	-	-	-	
5.00.01.50.123	12. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Revisi Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	Persentase jumlah kegiatan hari besar nasional	0	0	1,207,255,100.00	1 kali	200,000,000.00	1 kali	149,340,000.00	1 kali	137,928,100.00	1 kali	208,664,400.00	1 kali	267,000,000.00	0,00	0,00	1 kali	149,340,000.00	1 kali	149,340,000.00	1 kali	137,928,100.00	1 kali	208,664,400.00	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	74,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
5.00.01.50.124	13. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Revisi Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	Persentase jumlah kegiatan hari besar Islam dan keagamaan	0	0	449,950,000.00	0	0,00	4 Kegiatan	35,000,000.00	4 Kegiatan	44,950,000.00	4 Kegiatan	100,000.00	4 Kegiatan	100,000.00	0,00	0,00	4 Kegiatan	100,000.00	3 Kegiatan	100,000.00	4 Kegiatan	44,950,000.00	4 Kegiatan	70,000,000.00	4 Kegiatan	15,950,000.00	0,00	0,00	-	-	75,00	285,71	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00	100,00	15,95	-	-	-	-
5.00.01.50.131	14. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Bantuan Rancangan Revisi Desa tentang APBD	Persentase jumlah rancangan revisi desa tentang APBD	0	0	192,600,000.00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	7,600,000.00	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.00.01.50.136	15. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Pengukuhan kualitas baca Al-Quran dan kaligrafi	Persentase jumlah pengukuhan kualitas baca Al-Quran dan kaligrafi	0	0	1,348,608,200.00	17 Lomba	247,927,800.00	17 Lomba	247,927,800.00	17 Lomba	247,927,800.00	17 Lomba	300,680,800.00	17 Lomba	310,000,000.00	0,00	0,00	17 Lomba	198,990,000.00	17 Lomba	198,990,000.00	17 Lomba	247,927,800.00	17 Lomba	286,953,440.00	17 Lomba	282,000,000.00	0,00	0,00	100,00	80,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,75	100,00	91,37	-	-	-	-	
5.00.01.50.149	16. Meningkatkan hasil kerja masyarakat	Revisi penyelenggaraan dengan FORKOPIMKAM	Persentase jumlah penyelenggaraan dengan FORKOPIMKAM	0	0	175,000,000.00	23 Desa	0,00	23 Desa	0,00	23 Desa	0,00	23 Desa	100,000,000.00	23 Desa	100,000,000.00	0,00	0,00	23 Desa	0,00	23 Desa	0,00	23 Desa	0,00	23 Desa	0,00	23 Desa	25,000,000.00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

File By: eMONEY - KABUPATEN BENGKALUS

Kode	Sesaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra OPD Tahun 2016 - 2021										Realisasi Capaian Tahun 2016 - 2021										Rasio Capaian Pada Tahun 2016 - 2021										OPD																										
					(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)			(22)		(23)		(24)																					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp																						
5.00.01.30.194		Koordinasi, Perencanaan dan Pengawasan Ketercapaian dan Pemertaban Urusan di Wilayah Kecamatan Bantan	Tingkat kepuasan Masyarakat	0	23 Desa	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23 Desa	100,000,00	0,00	23 Desa	100,000,00	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	23 Desa	100,000,00	0,00	23 Desa	100,000,00	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	Kecamatan Bantan																
Rata-rata capaian kinerja per Program (%)																			44,44	31,01	66,28	74,77	66,67	62,62	73,22	64,10	72,22	62,04	0,00	0,00																																	
Predikat kinerja																			urang	urang	sedang	sedang	sedang	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			45,17	40,66	62,73	60,88	79,15	63,80	79,15	66,57	60,64	43,19	0,00	0,00																																	
Predikat kinerja																			urang	urang	sedang	sedang	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik

Bengkalis, - April - 2021
Camat Bantan

Drs. SUFANDI, MP
NIP. 19660723 199710 1 001

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di Kantor Camat Kecamatan Bantan, Kantor Camat Bantan terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat, melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar tercapai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2016-2020) antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Bantan
Kabupaten Bengkalis

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Indek kepuasan masyarakat		85%		65,25%	70,25%	73 %	76,45%	80,50%	85%	65,25%	65,25%	81,85%	78,02%	90%	85%
2.	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik		100%		70%	73%	75%	80%	90%	100%	72%	75%	80%	81%	98%	100%
3.	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS		90%		71%	73%	78%	80%	85%	90%	73%	74%	78%	78%	83%	90%

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan defenisi bahwa perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan merupakan salah satu kaidah dalam perencanaan. Namun demikian hal tersebut masih belum dilakukan sebagaimana mestinya akibat kurangnya ketersediaan data. Di masa depan, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Kecamatan Bantan. Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Kantor Camat Kecamatan Bantan Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kantor Camat Bantan
Kabupaten Bengkalis

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	682.520.000	682.520.000	716.160.500	1.024.430.080	1.025.872.650	682.520.000	682.520.000	678.445.500	1.013.638.727	1.023.286.734	100%	100%	94,73%	98,94%	99,74%	826.300.646	98,80%
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	1.021.334.000	1.021.334.000	906.009.138	781.560.000	209.100.000	1.021.334.000	1.021.334.000	903.606.138	781.273.300	200.800.000	100%	100%	99,73%	99,96%	96%	787.867.427	99%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	30.000.000	49.700.000	80.000.000	4.400.000	30.000.000	30.000.000	49.700.000	80.000.000	4.400.000	100%	100%	100%	100%	100%	194.000.000	100%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	874.060.000	874.060.000	045.468.700	1.354.251.740	1.281.780.963	874.060.000	874.060.000	1.014.744.700	1.324.035.240	1.279.470.128	100%	100%	97%	97,76%	99,81%	1.085.924.280	99%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	-	30.000.000	22.006.900	45.181.000	55.130.000	-	30.000.000	22.006.900	45.181.000	54.880.000	-	100%	100%	100%	99,54%	40.772.633	99,66%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Kantor Camat Kecamatan Bantan Tahun 2016-2020 dapat tercapai dengan baik.

2.3.3. Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kantor Camat Kecamatan Bantansejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2021 adalah sejumlah Rp. **15.296.676.854**(lima belasmilyardua ratus sembilan puluh enamjuta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)atau sebesar **97,72%** dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlahRp.**15.653.206.026**(lima belas milyar milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam ribu dua puluh enamrupiah).Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.3.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kantor Camat Kecamatan Bantan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	2.691.735.926	2.691.735.926	100
2	2017	3.491.735.926	3.491.735.926	100
3	2018	2.994.840.193	2.811.044.148	52,14
4	2019	3.576.494.629	3.444.959.243	96,32
5	2020	2.898.399.353	2.857.201.611	98,58
Jumlah		15.653.206.026	15.296.676.854	97,72

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “sangat tinggi”.Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp 356.529.172 (Tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh Sembilan seratus tujuh puluh dua rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. **16.960.334.671** (Enam belas milyar sembilan ratus enam puluh juta tigaratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh satrupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. **15.767.631.226** (Lima belas milyar tujuhratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) atau sebesar 92,96%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Kantor Camat Kecamatan Bantan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	5.641.369.000	4.738.618.859	73,33
2	2017	2.717.914.000	2.717.914.000	100
3	2018	2.739.345.238	2.502.333.238	91,35
4	2019	3.285.422.820	3.244.128.267	98,74
5	2020	2.576.283.613	2.564.636.862	99,55
Jumlah		16.960.334.671	15.767.631.226	92,96

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Kantor Camat Kecamatan Bantan sudah cukup baik dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp.1.192.703.445 (Satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp **15.767.631.226** (Lima belas milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) atau sejumlah Rp **3.153.526.245** (Tiga milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Kantor Camat Kecamatan Bantan Tahun 2016 s/d 2020.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Camat Kecamatan Bantan
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	18	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	682.520.000,00	677.663.600,00	716.160.500,00	1.024.430.080,00	1.025.872.650,00	682.520.000,00	677.663.600,00	512.275.500,00	1.013.638.727,00	1.023.286.734,00	100	99,95	94,73	98,95	99,75		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.021.334.000,00	1.054.534.000,00	906.009.138,00	781.560.000,00	209.100.000,00	1.021.334.000,00	1.054.534.000,00	903.606.138,00	781.273.300,00	200.800.000,00	100	80,69	99,73	99,96	96,89		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	30.000.000,00	49.700.000,00	80.000.000,00	4.400.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	49.700.000,00	80.000.000,00	4.400.000,00	100	100	100	100	100		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan	-	30.000.000,00	22.006.900,00	45.181.000,00	55.130.000,00	-	30.000.000,00	22.006.900,00	45.181.000,00	54.880.000,00	-	100	100	100	99,55		
5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan	954.060.000,00	1.005.860.000,00	1.045.468.700,00	1.354.251.740,00	1.281.780.963,00	954.060.000,00	1.005.061.000,00	1.014.744.700,00	1.324.035.240	1.279.470.128	100	99,92	97,06	97,77	99,82		

Sumber : Bagian Keuangan Kantor Camat Bantan Tahun 2020.

Tabel di atas memberikan data terkait dengan judul program dan kegiatan, serta pagu anggaran dan realisasinya pada periode 2016 s/d 2020. Beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Kantor Camat Bantan antara lain adalah:

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pada belanja tidak langsung sebesar 98% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 30%, sedangkan untuk belanja langsung rata-rata pertumbuhannya sebesar 93% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 35%.
2. Belanja penghasilan PNS pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 10% apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya. Hal ini adalah dampak dari penurunan PAD pada Daerah sehingga terjadi rasionalisasi.
3. Kegiatan untuk administrasi pengelolaan Pelayanan dan peningkatan kapasitas mengalami pertumbuhan yang baik, dikarenakan prioritas anggaran dialokasikan pada peningkatan pelayanan.
4. Sesuai dengan maksud dan tujuan suatu kegiatan, terdapat kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, hanya beberapa kali dalam 5 (lima) tahun, dan juga ada kegiatan yang dilaksanakan hanya sekali dalam 5 (lima) tahun.
5. Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Bantan merupakan rangkaian untuk meningkatkan kualitas Pelayanan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Bantan dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bantan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi Kantor Camat Kecamatan Bantan dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (weakness)
1	2
<p>1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas dan terinci; <i>SOTK sudah terinci sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugasnya</i></p>	<p>1. Kualitas SDM masih belum memadai; <i>Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional.</i></p>
<p>2. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai; <i>Aparatur / Petugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</i></p>	<p>2 Belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan <i>Sistem informasi pelayanan belum sepenuhnya dapat diakses secara publik</i></p>
<p>3. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai. <i>Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan nyaman sangat menunjang kelancaran pekerjaan.</i></p>	<p>3 Kurang optimalnya penerapan SOP <i>Kurang ada pemahaman dan umpan balik dari masyarakat</i></p>
<p>4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik; <i>Seluruh Pegawai baik ASN dan Honorer melaksanakan tugasnya dengan disiplin</i></p>	<p>4 Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai</p>
<p>5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi. <i>Standard Operasional prosedur berjalan dengan baik</i></p>	

Peluang (Opportunities)	Ancaman/Tantangan (Threats)
1	2
<p>1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya</p> <p><i>Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari Kepala daerah.</i></p>	<p>1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai;</p> <p><i>Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian terutama dalam penanganan kasus tertentu</i></p>
<p>2. Penetapan Kecamatan sebagai lokasi prioritas dan kawasan tertentu</p> <p><i>Status Kecamatan Bantan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Lokasi Prioritas Perbatasan dan Daerah Terluar, Kawasan Startegis Nasional Tertentu (KSNT) memberikan peluang adanya perhatian khusus untuk mengidentifikasi masalah dalam pengembangan pembangunan di Kecamatan</i></p>	<p>2. Kondisi geografis</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aksesabilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat -Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yg semakin meningkat -Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adminitrasi pelayanan
<p>3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.</p> <p><i>Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan</i></p>	<p>4. Belum terpenuhinya kepuasanmasyarakat terhadap pelayanan</p> <p><i>Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik</i></p>

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran memperhatikan faktor – faktor internal dan external, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang diidentifikasi melalui analisa SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan berdasarkan tantangan dan peluang serta permasalahan dari internal baik kekuatan dan kelemahan dengan menggunakan

teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Bantan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang SOTK, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas serta Pelimpahan Wewenang Kecamatan.
2. Jumlah sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat serta mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.
3. Tersedianya Standar operasional prosedur (SOP) untuk menciptakan tertib administrasi.
4. Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.

a. Kelemahan (*Weakness*)

1. Kualitas kompetensi aparatur yang masih terbatas terutama yang bersifat teknis serta dalam bidang Pemerintahan Umum.
2. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dengan indikasi masih terdapatnya Pegawai Negeri Sipil yang kurang mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Masih belum maksimalnya Koordinasi antara Kecamatan dengan Instansi/UPTD lainnya.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

c. Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi pemerintah yang sudah tertata dengan baik.
2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Bantan.
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal maupun nonformal.

d. Tantangan (*Threats*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bantan.
4. Makin banyaknya anggaran yang terserap di Desa, sehingga itu dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal.

Tabel 2.4
PENILAIAN ANALISIS SWOT

Analisa Lingkungan Internal (*Strength* dan *Weakness*)

Faktor Eksternal	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya 2. Penetapan Kecamatan sebagai lokasi prioritas dan kawasan tertentu 3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai 2. Kondisi geografis 3. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yg semakin meningkat
Faktor Internal		
<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas dan fungsi dipayungi regulasi yang jelas; 2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai; 3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai; 4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik; 5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Publik yang prima 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Koordinasi antar instansi dalam pemenuhan kepuasan masyarakat; 2. Peningkatan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pelayanan 3. Inovasi pelayanan

Kelemahan (W):	Alternatif Kelemahan (W-O):	Alternatif Strategi (W-T):
<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas SDM masih belum memadai;2. Belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kualitas SDM;2. Integrasinya Sistem Informasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu Adanya Evaluasi Diri tentang pelaksanaan pelayanan publik;2. Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan dengan Program-program Pelatihan dan Sertifikasi.

B A B



PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaah Renstra Kementerian dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Kantor Camat Bantan adalah "**Masih tingginya Keluhan Masyarakat terkait Pelayanan Publik**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa Pelayanan belum optimal. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana Pelayanan Publik;
2. Masih tingginya keluhan masyarakat terkait pelayanan;
3. Letak Geografis daerah;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan;
5. Pemanfaatan teknologi Informasi belum maksimal;
6. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa;
7. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan;
8. Masih adanya konflik batas administrasi
9. Masih rendahnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pemahaman standard pelayanan public; dan
10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Kantor Camat Bantan lebih kepada permasalahan Internal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Kerangka Permasalahan Pelayanan
Kantor Camat Kecamatan Bantan



Keberhasilan pelayanan terhadap masyarakat dengan sistem yang ada sangat tergantung pada peran serta aktif dari masyarakat dalam penyampaian informasi. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat merupakan faktor terpenting. Hal ini membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran warga masyarakat untuk tetap mengikuti prosedur / SOP dalam pelayanan sehingga kepatuhan memenuhi tujuan pelayanan yang prima.

Salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan adalah memberikan pelayanan (*customer service*) yang baik kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan sehingga meningkatkan tujuan dan sasaran. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu

dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari masyarakat, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan SOP yang telah ditentukan, kesederhanaan peraturan dan prosedur pelayanan serta yang paling utama yaitu pelayanan yang prima, baik dan cepat kepada masyarakat. Hal ini dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif, yaitu:

- a. Program pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan masyarakat.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Disamping itu, kemampuan aparatur/petugas dalam menyusun kebijakan maupun memberikan pelayanan serta menerapkan aturan sangat perlu ditingkatkan. Kesan kesewenang-wenangan aparat pajak dalam melayani masyarakat harus dihilangkan. Kesan kesewenangan ini terlihat bisa saja terjadi karena banyak hal, seperti: birokrasi yang masih tidak teratur, masih kentalnya perasaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang merasa dilayani bukan melayani,

Banyak terdapat kendala-kendala yang dialami oleh petugas sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, misalnya:

- a. Kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan
- b. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas
- c. Ketidakmampuan merubah Kultur & Perilaku
- d. Kurang akuratnya perencanaan kualitas
- e. Kurang efektifnya program pengembangan SDM
- f. Sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif
- g. Keterbatasan sumber-sumber
- h. Lemahnya sistem insentif (terutama non finansial)
- i. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif
- j. Berorientasi jangka pendek
- k. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan
- l. Lemahnya integritas aparatur

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Kantor Camat Bantan sebagai berikut.

Table 3.2
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
Dalam Pelayanan Kantor Camat Bantan Kabupaten Bengkalis

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Masih tingginya keluhan Masyarakat terkait Pelayanan Publik	Masih kurangnya Sarana dan prasarana Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi Informasi belum maksimal • Masih banyak ditemukannya dokumen pelayanan yang diselesaikan tidak tepat waktu
	Masih tingginya keluhan masyarakat terkait pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi Informasi belum maksimal • Belum maksimalnya kegiatan Sosialisasi
	Letak Geografis daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak tempuh yang jauh • Lemahnya desa dalam berkoordinasi
	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kesadaran Masyarakat • Belum maksimalnya kegiatan Sosialisasi
	Masih rendahnya penggunaan teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan masih belum memadai • Lemahnya tingkat partisipasi
	Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi Informasi belum maksimal • Lemahnya dalam berkoordinasi
	Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat terkait masih kurang tanggap • Lemahnya desa dalam berkoordinasi
	Masih adanya konflik batas administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan masyarakat dalam menerapkan aturan yang ada • Hubungan social masyarakat
	Masih rendahnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pemahaman standard pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya sumber daya masyarakat • Belum maksimalnya kegiatan Sosialisasi
	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman terkait pemberdayaan • Lemahnya dalam berkoordinasi

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Kantor Camat Bantan adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Bantan untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kantor Camat Bantan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pelayanan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA”**.

Inovatif merupakan kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik

sehingga terwujud Bengkalis yang “bersih dan melayani”. Kompetitif, merupakan kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Bengkalis yang “sehat dan cerdas”. Produktif, merupakan kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Bengkalis yang “mandiri dan sejahtera”. Inklusif, merupakan kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Bengkalis yang “inklusif dan terkoneksi”. Berkarakter, merupakan kondisi penyelenggaraan pembangunan Bengkalis yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Bengkalis yang “berkarakter”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan pengelolaan Potensi keuangan Daerah, sumber Daya Alam dan Sumber Daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian;**
- 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter ;**
- 3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat;**

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Bantan, yaitu:

- a. Diperlukannya penerapan inovasi yang lebih canggih dalam mendorong peningkatan pelayanan secara bersesuaian dengan tuntutan perubahan terutama dalam hal kemajuan teknologi dan informasi. Ini menjadi permasalahan pokok karena visi RPJMD menekankan inovasi dan misi RPJMD salah satu penekannya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;
- b. Salah satu pokok Misi dalam RPJMD adalah “Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter”

- c. Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani merupakan suplemen pendorong/tambahan semangat/momentum bagi Kantor Camat Bantan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam rangka optimalisasi pelayanan sesuai kewenangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Kantor Camat Bantan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
MISI, TUJUAN, SASARAN, URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2021-2026

MISI (1)	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	SKPD
1	2	3	4	5
Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter	Mewujudkan Tatakelola Pemerintah yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemerintahan	Kantor Camat Bantan

3.3. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016-2021

Padadarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat pusat, provinsi, maupun Kabupaten/ kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuh kembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Kantor Camat Bantan perlu menelaah Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa". Visi tersebut dijabarkan kepada misi dan selanjutnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran strategis. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Bantan Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan, serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi, salah satu misi Kementerian Dalam Negeri yang sejalan adalah misi ketiga yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

Berdasarkan visi tersebut di atas, ditemukan keterkaitannya dengan Renstra Kantor Camat Bantan yaitu bagaimana meningkatkan pelayanan sehingga Kabupaten Bengkalis makmur dan sejahtera.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam pelayanan terhadap masyarakat pada Kantor Camat Bantan adalah sebagai berikut :


1. Masih tingginya keluhan Masyarakat terkait Pelayanan Publik

Permasalahan strategi yang muncul adalah kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perizinan perlu ditingkatkan. Kemudian, integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Daya dukung infrastruktur pelayanan publik juga perlu ditingkatkan.

Tabel 3.1.
Aspek, Permasalahan dan Isu isu Strategis
Kantor Camat Kecamatan Bantan

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	2	3	4
1	Permasalahan dalam Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana Pelayanan Publik; 2. Masih tingginya keluhan masyarakat terkait pelayanan; 3. Letak Geografis daerah; 4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan; 5. Pemanfaatan teknologi Informasi belum maksimal; 6. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa; 7. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan; 8. Masih adanya konflik batas administrasi 9. Masih rendahnya partisipasi dan peran masyarakat dalam pemahaman standard pelayanan public; dan 10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat 	Masih tingginya keluhan Masyarakat terkait Pelayanan Publik

Tabel 3.1.



B A B

IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam proses perencanaan strategis organisasi. Penetapan sasaran Kantor Camat Kecamatan Bantan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai.

Kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Kantor Camat Kecamatan Bantan dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan dengan tujuan yaitu

“Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas sosial masyarakat, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS
 - ✓ Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kantor Camat Kecamatan Bantan 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Berdasarkan
RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Mewujudkan Tatakelola Pemerintah yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	90	91

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Kecamatan Bantan
Tahun 2021-2026

Visi RPJMD		: Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera							
Misi ke-1 RPJMD		: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter							
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	90	91
		Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	30	45	55	65	75	85
			Persentase desa/kelurahan dengan kinerja baik	41	60	70	80	90	100

Formulasi perhitungan Indikator sasaran adalah sebagai :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Merupakan Nilai yang didapat dari hasil pengukuran Kegiatan survey Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh suatu perangkat daerah atau Instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

Pengelolaan data SKM menggunakan pengukuran Skala Rikert dimana setiap pertanyaan survey masing masing unsur diberi Nilai, nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata rata tertimbang” masing masing unsur Pelayanan.

Dalam perhitungan survey kepuasan masyarakat terhadap unsur unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan mempunyai penimbang yang sama, Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = Bobot Nilai per unsur

Memperoleh nilai SKM unit Pelayanan digunakan pendekatan nilai rata rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Nilai persepsi , Nilai Interval , Nilai Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	2	3	4	5
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,62 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kantor Camat Kecamatan Bantan 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Tahun 2021-2026

Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera			
Misi ke-1 RPJMD	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter			
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Mewujudkan Tatakelola Pemerintah yang baik	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Peningkatan layanan Publik melalui penataan Kelembagaan dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Efektif, Efisien dan Profesional</p> <p>Meningkatkan sistimPenempatan Pegawai sesuai dengan kualifikasi, Kompetensi dan Kinerjanya</p>	<p>Restrukturisasi Organisasi Perangkat daerah yang efektif dan efesien</p> <p>Penyediaan layanan kependudukan dan non kependudukanyang berkualitas</p> <p>Peningkatan Kompetensi Aparatur melalui Pendidikan yang jelas dan terukur</p>

Tabel 5.2
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANTAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera

MISI : Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM KEMEN DALAM NEGERI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020	Kondisi Ext Th 2020	TARGET KINERJA TAHUN KE						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		5.088.858.072	6.487.223.000	6.563.400.000	6.662.006.000	6.891.200.000	6.873.206.000	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		250.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
				Menyelenggarakan standard pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		170.000.000,00	180.000.000,00	191.600.000,00	212.600.000,00	234.200.000,00	300.000.000,00	
	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Penguatan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum	Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		85.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	
				Menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan dan desa serta kelurahan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		70.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.200.000.000,00	1.390.000.000,00	1.440.000.000,00	1.490.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	

B A B
VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif OPD selama lima tahun

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab Camat (eselon III/a). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab Sekretaris Kecamatan (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab Para Kasi dan Kasubbag. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Kantor Camat Kecamatan Bantan pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Kecamatan Bantan.

Adapun Program dan Kegiatan Kantor Camat Kecamatan Bantan yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/

kegiatan tersebut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberi akses yang cepat dan nyaman serta segala bentuk informasi yang transparan dan akuntabel. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

Program ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai Indeks Kepuasan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kelembagaan dan masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

2. Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini adalah salah satu dimana ruang koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat didalam melaksanakan kegiatan dengan berdasarkan aturan yang ada sehingga semua berjalan sesuai aturan berlaku. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini menyelenggarakan urusan pemerintahan dan fasilitas lainnya agar urusan pemerintahan diwilayah Kecamatan berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini bertujuan dalam pembinaan desa agar sistim pemerintahan dan keuangan di desa tertib administrasi. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rincian program dan kegiatan Renstra Kantor Camat Kecamatan Bantan Tahun 2021-2026 selengkapnya disajikan pada tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab dan Lokasi Kegiatan Renstra
Kantor Camat Kecamatan Bantan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan Indikator or kinerja program (Out Come)	Kondisi kinerja awal perubahan RPJMD Tahun 2020	Target kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja Pada akhir Priode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
										2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A						URUSAN KEWILAYAHAN																		
						KECAMATAN BANTAN				100%	15.811.574.216	100%	22.075.669.000	100%	22.397.400.000	100%	22.795.218.000	100%	23.611.000.000	100%	23.788.618.000	100%	23.863.600.000	Kantor Camat Bantan
1	Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan Kantor (Umum dan Kepegawaian)	%	5.088.858.072	100%	5.088.858.072	100%	6.487.223.000	100%	6.563.400.000	100%	6.662.006.000	100%	6.891.200.000	100%	6.873.206.000	100%	6.898.200.000	Kantor Camat Bantan
						Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Kantor (Umum dan Kepegawaian)	%	127.580.000	100%	127.580.000	100%	15.000.000	100%	120.000.000	100%	35.006.000	100%	120.000.000	100%	135.006.000	100%	120.000.000	Kantor Camat Bantan
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersedia	Dokumen	15.006.000	2 Dokumen	15.006.000	-	-	-	2 Dokumen	15.006.000	-	-	2 Dokumen	15.006.000	-	-	Kantor Camat Bantan	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	92.574.000	5 Dokumen	92.574.000	5 Dokumen	95.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	Kantor Camat Bantan
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dan monografi yang dievaluasi	Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	Kantor Camat Bantan
						Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan Kantor (Umum dan Kepegawaian)	%	3.449.610.406	100%	3.449.610.406	100%	3.560.000.000	100%	3.560.000.000	100%	.560.000.000	100%	.560.000.000	100%	3.560.000.000	100%	3.560.000.000	Kantor Camat Bantan
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tahun pembayaran gaji dan lunjangan ASN	Tahun	3.449.610.406	1 Tahun	3.449.610.406	1 Tahun	3.550.000.000	1 Tahun	3.550.000.000	1 Tahun	3.550.000.000	1 Tahun	3.550.000.000	1 Tahun	3.550.000.000	12 Dokumen	3.550.000.000	Kantor Camat Bantan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disiapkan	Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	Kantor Camat Bantan
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	%	172.800.000	100%	172.800.000	100%	172.800.000	100%	192.000.000	100%	92.000.000	100%	209.200.000	100%	209.200.000	100%	209.200.000	Kantor Camat Bantan
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa keamanan kantor	Orang	172.800.000	9 Orang	172.800.000	9 Orang	172.800.000	10 Orang	192.000.000	10 Orang	192.000.000	11 Orang	209.200.000	11 Orang	209.200.000	11 Orang	209.200.000	Kantor Camat Bantan
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kantor (umum dan kepegawaian)	%	83.423.000	100%	83.423.000	100%	119.823.000	100%	140.600.000	100%	160.600.000	100%	90.600.000	100%	210.600.000	100%	240.600.000	Kantor Camat Bantan
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti program kesehatan	Orang	4.200.000	42 Orang	4.200.000	42 Orang	4.200.000	42 Orang	4.200.000	42 Orang	4.200.000	42 Orang	4.200.000	42 Orang	4.200.000	42 Orang	4.200.000	Kantor Camat Bantan

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah item pemeliharaan kantor	Item	-	-	-	13 Item	150.000.000	13 Item	150.000.000	13 Item	150.000.000	13 Item	150.000.000	13 Item	150.000.000	Kantor Camat Bantan				
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah tenaga jasa kebersihan pemeliharaan	2. Item	Orang	211.200.000	11 Orang ; 6 Item	211.200.000	12 Orang ; 6 Item	280.400.000	12 Orang ; 6 Item	280.400.000	13 Orang ; 6 Item	300.000.000	13 Orang ; 6 Item	300.000.000	14 Orang ; 6 Item	325.000.000	14 Orang ; 6 Item	325.000.000	Kantor Camat Bantan	
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung		Kegiatan	75.000.000	2 Kegiatan	75.000.000	2 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	170.000.000	2 Kegiatan	170.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	Kantor Camat Bantan	
2				Menyelenggarakan standar pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	824.000.000	100%	835.600.000	100%	856.600.000	100%	878.200.000	100%	944.000.000	100%	944.000.000	Kantor Camat Bantan	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	660.000.000	100%	660.000.000	100%	660.000.000	100%	675.000.000	100%	725.000.000	100%	725.000.000	Kantor Camat Bantan	
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta musrenbang tingkat Kecamatan		Orang	50.000.000	115 Orang	50.000.000	115 Orang	60.000.000	115 Orang	60.000.000	115 Orang	60.000.000	115 Orang	75.000.000	115 Orang	125.000.000	115 Orang	125.000.000	Kantor Camat Bantan	
				Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		Tahun				10 Kegiatan	600.000.000	10 Kegiatan	600.000.000	10 Kegiatan	600.000.000	10 Kegiatan	600.000.000	10 Kegiatan	600.000.000	10 Kegiatan	600.000.000	Kantor Camat Bantan	
				Penyelenggaraan Urusan tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	131.600.000	100%	152.600.000	100%	159.200.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	Kantor Camat Bantan	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Tenaga pelayanan administrasi terpadu kecamatan		Orang	120.000.000	6 Orang	120.000.000	6 Orang	120.000.000	7 Orang	131.600.000	8 Orang	152.600.000	8 Orang	159.200.000	9 Orang	175.000.000	9 Orang	175.000.000	Kantor Camat Bantan	
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Indeks Kepuasan Masyarakat		%	0	0	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	44.000.000	Kantor Camat Bantan
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah desa terpantau kesehatan lingkungan masyarakat		Desa				23 Desa	44.000.000	23 Desa	44.000.000	23 Desa	44.000.000	23 Desa	44.000.000	23 Desa	44.000.000	23 Desa	44.000.000	Kantor Camat Bantan	
3				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	Kantor Camat Bantan		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	Kantor Camat Bantan		
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan		Kali	200.000.000	1 Kali	200.000.000	1 Kali	250.000.000	1 Kali	275.000.000	1 Kali	300.000.000	1 Kali	300.000.000	1 Kali	300.000.000	1 Kali	300.000.000	Kantor Camat Bantan	
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa dalam pembinaan bersama Forum koordinasi Kecamatan		Desa	50.000.000	23 Desa	50.000.000	23 Desa	100.000.000	23 Desa	125.000.000	23 Desa	150.000.000	23 Desa	200.000.000	23 Desa	200.000.000	23 Desa	200.000.000	Kantor Camat Bantan	
				Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0	0	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Kantor Camat Bantan	
				Fasilitasi , koordinasi dan pembinaan (Bimtek , Sosialisasi , Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah desa dalam pembinaan		Desa				23 Desa	250.000.000	23 Desa	250.000.000	23 Desa	250.000.000	23 Desa	250.000.000	23 Desa	250.000.000	23 Desa	250.000.000	Kantor Camat Bantan	
4	Meningkatnya kualitas sosial masyarakat	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Penguatan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum	Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	206.000.000	100%	226.000.000	100%	236.000.000	100%	256.000.000	100%	306.000.000	100%	306.000.000	Kantor Camat Bantan	
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	100.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Kantor Camat Bantan	

Tabel 6.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera

MISI : Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter

RPJMD 2021 - 2026					RENSTRA 2021 - 2026					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Mewujudkan Tatakelola Pemerintah yang baik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan layanan Publik melalui penataan Kelembagaan dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Efektif, Efisien dan Profesional	Restrukturisasi Organisasi Perangkat daerah yang efektif dan efisien	Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat	Menyelenggarakan tertib urusan pemerintahan umum	
				Penyediaan layanan kependudukan dan non kependudukan yang berkualitas						Menyelenggarakan standard pelayanan publik
			Meningkatkan sistem Penempatan Pegawai sesuai dengan kualifikasi, Kompetensi dan Kinerjanya	Peningkatan Kompetensi Aparatur melalui Pendidikan yang jelas dan terukur						Meningkatnya kualitas sosial masyarakat
							Persentase desa dengan kinerja baik	Penguatan kebijakan pembinaan masyarakat dan desa serta kelurahan	Menyelenggarakan pembinaan pemberdayaan dan pemerintahan desa serta kelurahan	

B A B

VII

PENUTUP

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan

1.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Kantor Camat Bantan Tahun 2021 -2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kantor Camat Bantan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Kantor Camat Bantan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kantor Camat Bantan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangkapeningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Kantor Camat Bantan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi

pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

1.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kantor Camat Bantan Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Kantor Camat Bantan melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Kantor Camat Bantan adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kantor Camat Bantan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Camat Kecamatan Bantan, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Kantor Camat Bantan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Kantor Camat Bantan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Kantor Camat Bantan dilakukan melalui Renja Kantor Camat Bantan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Kantor Camat Bantan setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Kantor Camat Bantan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Kantor Camat Bantan dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Kantor Camat Bantan diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan

tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Kecamatan Bantan ini mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stakeholders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kecamatan Bantan. Serta sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Bantan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Selatbaru, September 2021

CAMAT BANTAN

**MUTHU SAILY, S.IP., MPA
PENATA TK. I
NIP.19880810 200701 1 002**